

Volume 2 No. 1 (2020) Pages 24 – 39

**Jurnal Hukum Pidana Islam**

**Jurnal Edu Law : Jurnal Of Islamic Law and Yurisprudance**

---

## **Asas Penetapan Dan Karakteristik Hukum Islam Serta Eksistensinya Di Indonesia**

**Ahmad Fadholi<sup>1\*</sup>**

IAI Bunga Bangsa Cirebon<sup>1</sup>

Email : [fadholi@bungabangsacirebon.ac.id](mailto:fadholi@bungabangsacirebon.ac.id)<sup>1</sup>

---

### **Abstrak**

Allah Swt. menurunkan shariat melalui Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Dalam shariat terkandung hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Tanpa adanya aturan hukum, kehidupan manusia akan rusak karena mengikuti hawa nafsunya masing-masing. Keberadaan shariat adalah untuk kemaslahatan hidup manusia di muka bumi. Shariat dalam perkembangannya mengalami peleburan makna, yaitu shariat dalam arti luas dan shariat dalam arti sempit, shariat dalam arti sempit inilah yang dikehendaki dengan istilah fiqh atau kita kenal dengan istilah hukum Islam. Hukum Islam memiliki ciri khas tersendiri yang membedakan dengan hukum wadh'i. Hukum Islam sangat memperhatikan kondisi manusia dan kemaslahatannya dengan tetap memelihara nilai moralitas dan beradaptasi dengan perkembangan zaman. Implikasi hukum Islam tidak terbatas hanya pada urusan duniawi melainkan juga ukhrawi.

**Kata Kunci:** *Shariat, Hukum Islam, Karakteristik*

### **Abstract**

Allah SWT sent down the Shari'a through Rasulullah SAW to be conveyed to his people. Shariat contains laws that govern human life. Without the rule of law, human life will be damaged by following their own desires. The existence of shariat is for the benefit of human life on earth. Shariat in its development experiences a fusion of meanings, namely shariat in the broad sense and shariat in the narrow sense, shariat in the narrow sense is what is desired by the term fiqh or we are familiar with the term Islamic law. Islamic law has its own characteristics that differentiate it from wadh'i law. Islamic law pays close attention to the human condition and its benefits while maintaining moral values and adapting to the times. The implications of Islamic law are not limited to worldly affairs but also ukhrawi.

**Keywords:** *Shariat, Islamic Law, Characteristics*

---

## PENDAHULUAN

Sejarah menyatakan bahwa setiap Nabi dan kaumnyadari masa ke masa memiliki ciri khas dan shariat tersendiri yang Allah berikan kepada nabi-nabi mereka, baik dalam bentuk kitab maupun mushhaf. Nabi Muhammad Saw. hadir dengan membawa shariat khusus yang menyempurnakan shariat-shariat sebelumnya. Shariat yang termuat di dalamnya hukum-hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kemaslahatan. Pada umumnya manusia lebih cenderung menggunakan hawa nafsunya yang mengakibatkan terjadinya *mafsadah* (kerusakan). Karena itu, shariat hadir untuk mengatur tata kehidupan manusia dan menciptakan kemaslahatan di muka bumi.

Dewasa ini istilah shariat telah mengalami perluasan makna, yaitu shariat dalam pengertian umum dan sempit. Shariat dalam pengertian sempit ini yang kemudian dipahami sebagai fiqh. Di Indonesia kata fiqh senada dengan istilah hukum Islam.

Hukum Islam yang sumber utamanya adalah Alquran dan hadits, akan tetapi keduanya masih menyisakan berbagai macam persoalan, lebih-lebih ketika berhadapan dengan persoalan yang tidak ditemukan hukumnya secara pasti dalam Alquran maupun hadits. Dari sini, muncul berbagai macam usaha oleh para ulama ahli hukum dengan melakukan metode *istinbāth*. Para ulama menggali hukum-hukum yang bersumber dari Alquran dan hadits. Tujuannya adalah untuk menjawab berbagai macam persoalan yang ada. Usaha pencarian solusi hukum dengan cara *istinbāth* tersebut dikenal juga dengan istilah *ijtihad*, orang yang ahli dalam menggali hukumnya disebut *mujtahid*. Di Indonesia Konsep ijtihad yang telah dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili memiliki relevansi yang mendasar untuk diterapkan dalam pembaruan hukum keluarga di Indonesia bahwa semua konsep ijtihad yang digunakan selaras dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber yang disepakati berlakunya di negara kesatuan republik Indonesia (Muhammadun, 2019).

Aturan-aturan yang dibuat melalui proses ijtihad itulah yang kemudian dinamakan *fiqh*. Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan hukum atau undang-undang lainnya. Karena itu hukum Islam perlu diketahui dan dikaji secara mendalam mengenai karakteristiknya sehingga dapat dipahami arah dan tujuannya serta implementasinya.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada dasarnya bagian ini menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan. Materi pokok bagian ini adalah: (1) rancangan penelitian; (2) populasi dan sampel (sasaran penelitian); (3) teknik pengumpulan data dan pengembangan instrumen; (4) dan teknik analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan alat dan bahan, perlu dituliskan spesifikasi alat dan bahannya. Spesifikasi alat menggambarkan kecanggihan alat yang digunakan sedangkan spesifikasi bahan menggambarkan macam bahan yang digunakan. Untuk penelitian kualitatif seperti penelitian tindakan kelas, etnografi, fenomenologi, studi kasus, dan lain-lain, perlu ditambahkan kehadiran peneliti, subyek penelitian, informan yang ikut membantu beserta cara-cara menggali data-data penelitian, lokasi dan lama penelitian serta uraian mengenai pengecekan keabsahan hasil penelitian. Sebaiknya dihindari pengorganisasian penulisan ke dalam “anak sub-judul” pada bagian ini. Namun, jika tidak bisa dihindari, cara penulisannya dapat dilihat pada bagian “Hasil dan Pembahasan”.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pemahaman Istilah Hukum Islam**

Hukum secara bahasa ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan terhadap segala sesuatu yang mempunyai dampak positif. Secara istilah hukum ialah menyandarkan sesuatu pada sesuatu yang lain, baik menetapkan maupun meniadakan (Haitsam Hilal, 2003).

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

Islam ialah tunduk dan patuh terhadap apa yang di khabarkan Rasul Saw. Sebagian ulama mendefinisikan Islam yaitu setiap apa yang ditetapkan dengan ucapan meskipun tanpa kesepakatan hati, berbeda dengan iman yang sesuai dengan hati dan ucapan. Definisi pertama adalah kelompok yang tidak membedakan antara Islam dan iman, sedangkan yang kedua membedakan keduanya (Haitsam Hilal, 2003). Islam menurut Mahmud Syaltut ialah agama Allah yang diamanatkan

kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan shari'ahnya, dan memberikan kepercayaan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk menyampaikan kepada umatnya secara keseluruhan dan mengajak mereka kepada agama Allah (Mahmud Syaltut, 1968).

Istilah Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam, kedua kata ini secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Alquran juga berlaku dalam Bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam Bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam Alquran dan juga di dalam buku-buku literatur yang berbahasa Arab (Musnad Rozin, 2016).

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan, hukum Islam (Fiqh Islam, atau Syari'at Islam) adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan shariat Islam sesuai dengan ketentuan masyarakat.

Istilah *Hukum Islam* walaupun berlafazh Arab (*al-hukm al-islāmy*), namun telah dijadikan bahasa Indonesia-sebagai padanan kata dari Fiqh Islam, atau Shariat Islam-yang bersumber kepada Alquran, As-Sunnah, dan ijma' para sahabat dan tabi'in (Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy, 2013).

Kata hukum Islam sendiri biasanya identik dengan kata shariat dan fiqh. Yusuf Musa dalam kitabnya *al-Madkhal li al-Dirasah al-Fiqhi al-Islami* mengatakan, bahwa sudah menjadi pengertian umum disegenap fakultas hukum di berbagai Universitas di negara-negara Arab, mengartikan kalimat *shariah Islam* dengan *fiqh Islambahkan* sinonim dengannya, padahal *shariah* lebih luas pengertiannya dari pada *fiqh* dan telah populer dalam bahasa Arab jauh sebelum munculnya *katafiqh* (Yusuf Musa. 2009).

Mahmud Syaltut dalam bukunya *al-Islām Aqīdah wa al-Syarī'ah* menjelaskan, "Shariah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepada-Nya dalam hubungan dengan saudara sesama muslim, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan." (Mahmud Syaltut, 1966).

Shariat sebagaimana disebutkan dalam *Mausū'ah al-., Arabiyah al-Muyassarah*, bahwa ia dahulu secara mutlak diartikan ajaran-ajaran

Islam yang terdiri dari akidah dan hukum-hukum amaliah yang kini telah dibatasi dengan istilahseperangkat hukum-hukum*shar"i amali* yang di peroleh secara *istinbāth* dari al-Kitab (Alquran) dan sunnah ataudari *ra"yu* dan *ijmā"*(Muh. Syafiq Gharbal,1965).

Shariat menurut Wahbah Zuhaili adalah segala hukum yangtelah dishariatkan Allah Swt.untuk segenap hamba-Nya, baik yang berdasarkan Alquran, maupun dengan sunnah, sama saja adanya berkaitan dengan akidah yang dikhususkan dalam pembahasan ilmu kalam atau ilmu tauhid, ataupun yang berkaitan dengan cara amaliyah (pelaksanaannya), yang dikhususkan dalam pembahasan ilmu fiqh (Wahbah al-Zuhaili, 1989).

Shariat Islam berarti segala peraturan agama yang telah ditetapkan Allah untuk umat Islam, baik dari Alquran maupun sunnah Rasulullah Saw. yang berupa perkataan, perbuatan, atau penetapan. Disini meliputi akidah, moralitas, dan juga hukum-hukum Allah bagi seluruh perbuatan manusia tentang halal, haram, sunnah,makruh, dan mubah, yang terakhir inilah yang dewasa ini kita kenal dengan nama "ilmu fiqh", sinonim dengan kata "undang-undang".

"Fiqh"secara bahasa berarti paham atau pemahaman yang mendalam tentang maksud dan tujuan suatu perkataan dan perbuatan, tidak sebatas mengetahui sisi zahir dari perkataan atau perbuatan tersebut. Pengertian ini dipahami dari kata fiqh yang terdapat dalam beberapa ayat dan hadist, di antaranya Alquran Surat An-Nisa ayat 78: "*Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun.*"( al-Malik Fahd, 1418 H ). Dan juga hadits riwayat imam Bukhari: "*Diriwayatkan dari Humaid bin Abdurrahman, ia mendengar dariMu"awiyah berkata,Rasulallah Saw. bersabda, "Barang siapa dikehendaki Allah suatu kebaikan, maka Ia akan memberikan pemahaman kepadanya dalam (memahami) agama.(Sahīh al-Bukhāri , No. Hadits 3116).*

Pengertian fiqh secara istilah tidak jauh berbeda dengan pengertian fiqh menurut bahasa secara umum, akan tetapi pengertian fiqh secara istilah lebih mengarah kepada pengertian khusus untuk menghindari terjadinya *iltibās* (tumpang tindih), yaitu: "Mengetahui hukum-hukum *shar"i* yang bersifat praktis yang diperoleh (melalui proses *istinbāth*) dari dalil-dalil parsial." Atau "seperangkat ketentuan-ketentuan hukum *shar"i* yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-

dalil parsial.” Hukum *shar’i* adalah hukum yang diambil dari *shara’* (ajaran) yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. Hukum *shar’i amali* adalah hukum *shar’i* yang menyangkut hal-hal yang bersifat terapan dan pengamalan seperti shalat, puasa dan jual beli. Adapun dalil *tafsili* adalah sebagai kebalikan dari *dalil ijmalī* (dalil global). *Qayyid tafsili* diperlukan untuk membedakan pengetahuan mujtahid tentang hukum *shar’i* dari pengetahuan makalid (*muqallid*) tentang hal yang sama. Yang pertama dibangun diatas dasar dalil *tafsīlī*, sedang yang kedua berdasarkan dalil *ijmalī*, yaitu bahwa hukum-hukum yang ia ketahui difatwakan oleh mujtahid panutannya (M. Khafifuddin, 2011).

Berdasarkan pemaparan di atas, perbedaan antara makna *shariah* dan *fiqh* dapat diketahui. Namun demikian, dalam penggunaannya terkadang disamakan antara keduanya, kemudian shariat dimaksudkan dalam pengertian umum dan fiqh dalam pengertian khusus. Apabila disebutkan shariat, maka yang dimaksud adalah seluruh ajaran Islam, baik menyangkut keimanan (akidah) atau amaliah ibadah, maupun akhlak, bukan fiqh itu sendiri, karena fiqh adalah bagian dari pada shariat, atau ilmu fiqh dapat disebut juga sebagai ilmu bagaimana memahami shariat. Demikian dapat dipahami bahwa penggunaan istilah hukum Islam yang merupakan istilah khas Indonesia, dalam penggunaannya mencakup hukum shariat dan hukum fiqh.

Hukum Islam dapat dipahami sebagai norma-norma yang bersumber dari ajaran Islam, norma-norma yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai kemaslahatan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

## 2. Asas Penetapan Hukum Islam

Muhammad Khudhari Bik dalam kitabnya *Tārikh al-Tasyri’ al-Islāmi*, bahwa yang harus diperhatikan dalam *tashri’* ada tiga asas, yaitu: „*adamul haraj* (tidak adanya kesusahan atau kesempitan), *taqlil al-takalif* (meminimalisasi keberatan), *al-Tadrīj fī al-Tasyrī’* (berangsur-angsur dalam menetapkan aturan hukum)( al-Khudhari, 1967 H). Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut:

- a. „*Adamul Haraj* (tidak adanya kesusahan atau kesempitan).

Alquran banyak menyebutkan ayat-ayat yang menunjukannya, seperti QS. Al-Maidah (05):06, QS. Al-Baqarah

(2): 185, QS. An-Nisa (4): 18. Pada ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. menurunkan shariat dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi hamba-hamba-Nya. Hal ini dapat dijumpai dalam pelaksanaan shariat Islam dalam urusan ibadah, *mu"āmalah*, *„uqūbah*, dan lain sebagainya.

Urusan *„ibādah* misalnya, boleh mengqashar shalat saat perjalanan jauh, berbuka puasa bagi orang yang sakit atau dalam bepergian jauh (*musāfir*), dibolehkan bertayamum bagi orang yang tidak menemukan air atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan tersentuh air, memakan makanan haram ketika dalam kondisi dharurat dan lain-lain.

Urusan *mu"āmalah* misalnya, tidak adanya prosedur resmi atau bentuk formal yang wajib diikuti untuk menentukan sebuah akad (transaksi) agar menjadi sah, bahkan cukup dalam masalah ini adanya saling ridlo antara kedua belah pihak. Oleh karena itu tidak ditemukan dalam Alquran tentang dibolehkannya akad kecuali disitu terdapat syarat ridlo (Q.S. An-Nisa (4):29).

Urusan *„uqūbah*, yang dikenal dalam istilah *fiqhal-hudūd*, seperti *had* bagi pelaku zina, menuduh orang lain berbuat zina (*qadzaf*), mencuri, meminum khamr. Adanya *„uqūbah* berfungsi untuk menjaga agama, jiwa, kehormatan, harta, dan akal.

Pelaksanaan hukum shariat tidak begitu saja dilaksanakan, akan tetapi mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaku. Seorang pelaksana hukum harus mengetahui hukum mana yang seharusnya dilaksanakan. Demikianlah shariat yang salah satu dari asasnya adalah memberikan kemudahan. Dalam sebuah hadits disebutkan,

*“Cegahlah hukum itu dari orang-orang muslim sesuai dengan kemampuan kamu. Apabila kamu mendapatkan jalan keluar bagi orang muslim, maka bebaskanlah mereka, karena sesungguhnya kesalahan pemimpin dalam memberikan maaf, lebih baik dari pada ia melakukan kesalahan dalam memberi hukuman.”* (Sunan al-Turmudzi, No. Hadist 1489).

b. *Taqlīl al-takālīf* (meminimalisasi keberatan).

*Taqlīl al-takālīf* ini merupakan hasil dari *„adamul haraj*, karena kebanyakan dari hukum taklif bersifat membebani, orang yang menyibukan diri dalam menela"ah Alquran, ia akan tahu

bahwa di dalamnya terdapat perintah dan larangan yang tidak banyak, memungkinkan untuk diketahui dalam waktu yang singkat dan memungkinkan untuk diamalkan secara mudah, tidak begitu banyak perincian sehingga tidak memberatkan orang-orang yang ingin berpegang teguh dengan kitabullah (QS. Al-Maidah (5):101-102).

Permasalahan-permasalahan yang sebenarnya dilarang, Allah dapat memaafkannya, artinya didiamkan keharamannya. Maka pertanyaan mereka tentang hal-hal tersebut menjadi sebab keharamannya. Sekiranya mereka tidak bertanya maka akan ditinggalkan serta dimaafkan sehingga mereka boleh memilih antara melakukan atau meninggalkan. Dalam suatu hadist, Rasulullah pernah ditanya tentang masalah haji, sebagaimana hadist yang diriwayatkan imam Abu Hurairah ra.:

*“(Diriwayatkan) dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah memberikan khutbah kepada kami, dan berkata: wahai manusia, Allah telah mewajibkan haji kepada kalian, maka laksanakanlah ibadah haji. Kemudian seseorang bertanya, apakah ia wajib dalam setiap tahun ya Rasulullah? Beliau diam (tidak menjawab) sampai ia bertanya yang ketiga kalinya, kemudian Rasulullah berkata: apabila saya menjawab, sungguh akan diwajibkan dan kalian tidak akan mampu, kemudian berkata: biarkanlah aku terhadap apa yang aku tinggalkan kepada kalian, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu binasa sebab pertanyaan-pertanyaan mereka dan pertentangan terhadap Nab-nabi mereka. Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian lakukanlah sesuai kemampuan kalian, dan apabila aku mengharamkan sesuatu kepada kalian maka tinggalkanlah al-Naisaburi, 2006).*

- c. *Al-tadrīj fi al-tasyrī*“(berangsur-angsur dalam menetapkan aturan hukum)

Nabi Saw. dalam kondisi orang arab yang memiliki tradisi yang telah terkonsolidasi, diantaranya ada yang layak untuk ditetapkan dan tidak membahayakan dalam tatanan umat, ada juga yang membahayakan dimana *shari*” menghendaki agar mereka menghindarinya. Maka disitu shariat mulai berperan secara bertahap untuk menjelaskan hukum dan menyempurnakan agama.



Rasulallah Saw. pernah ditanya tentang masalah *khamr*(minuman keras) dan *maysir* (perjudian), yang mana keduanya sudah merupakan tradisi yang cukup lama di kalangan orang arab, maka Rasulallah menjawab mereka dengan bahasa Alquran:

*“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”(QS. Al-Baqarah (2): 219.*

Ayat di atas belum menjalelaskan secara tegas tentang tuntutan larangan *khamr*.Apabila ada seseorang yang dapat memahami ayat tersebut, maka ia adalah orang yang mengetahui rahasia *tashri*”. Apa yang mengandung banyak dosa, haram untuk dilakukan, karena tidak ada dalam perbuatan-perbuatan sesuatu yang disebut keburukan murni, yang menjadi ukuran halal dan haram adalah yang banyak diantara keduanya.

Tahap selanjutnya, Rasulallah Saw. melarang mereka untuk shalat dalam keadaan mabuk sampai mereka benar-benar sadar terhadap apa yang mereka katakan, yaitu dalam surat An-Nisa (4) ayat43 yang berbunyi: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...”*

Larangan dalam ayat ini, tidak berarti membatalkan larangan yang pertama,bahkan larangan pada tahap ini bersifat menguatkan. Pada tahap berikutnya, Nabi menegaskan hukum larangan tersebut secara mutlak, sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Maidah (05): 90-91;

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panahadalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”*  
*“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum)*

*khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”*

Tahap yang ketiga ini merupakan larangan secara mutlak, begitu juga menjelaskan latar belakang dan pengaruh (akibat) dari perbuatan tersebut. Demikian penerapan hukum shariat secara *tadriji* untuk menjaga kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama dalam shariat. Bahkan tidak ada dalam penetapan hukum shariat Islam baik dengan Alquran maupun Sunnah, melainkan didalamnya terkandung kemaslahatan hakiki, sekalipun tidak tampak bagi orang-orang yang tertutup hatinya oleh pengaruh hawa nafsu. Kemaslahatan yang dimaksud oleh Islam bukan kepentingan perorangan atau golongan, ataupun suatu bangsa yang terbatas tetapi kemaslahatan yang integral bagi umat Islam dimana saja mereka berada, bahkan bagi seluruh umat manusia.

Kemaslahatan yang hakiki yang dimaksud terarah kepada perlindungan dan pemeliharaan atas lima faktor yaitu: agama, jiwa, *„ardh* (kehormatan), harta benda, dan akal, yang dalam dewasa ini disebut sebagai *al-maqāsid al-syarī‘ah al-khamsah* (lima tujuan umum pembentukan shariat).

### 3. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memiliki karakter tersendiri yang menjadi ketentuan dalam menyikapi setiap persoalan. Hasbi As-Shiddieqy menyebutkan, ada tiga karakteristik hukum Islam, yaitu: (M.H. Ash-Ashiddieqy, 2013).

a. *Takāmul* (utuh)

*Takammul* ialah “lengkap, sempurna dan bulat, yang memadukan aneka pandangan hidup.” Hukum Islam menghimpun segala sudut dan segi yang berbeda-beda di dalam suatu kesatuan. Karenanya hukum Islam tidak menghendaki pertentangan antara *ushūl* dengan *furū‘*”, satu sama lain saling melengkapi, saling menguatkan, ibarat sebatang pohon, semakin banyak cabang-cabangnya semakin kokoh dan teguh batangnya, semakin subur pertumbuhannya, semakin segar kehidupannya.

b. *Wasathiyah* (harmonis, imbang)

Hukum Islam menemuh jalan tengah, jalan *wasathan*, jalan yang imbang tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak berat pula ke kiri memetingkan kebendaan. Inilah yang diistilahkan dengan teori *wasathiyah*, menyelaraskan di antara kenyataan dari fakta dengan ideal dari cita-cita. Hal ini tergambar di banyak tempat dalam Aquran seperti QS. An-Nisa" (4): 129, QS. Al-Isra (17): 29, QS. Al-Furqan (25): 67, QS. Al-Ma"idah (5): 89, dan QS. Al-Baqarah (2): 143.

c. *Harakah* (Dinamis)

*Harakah* bermakna dinamis (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman). Dari segi harakan hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan. Hukum Islam dalam gerakannya menyertai perkembangan manusia, mempunyai kaidah asasiyah, yaitu *ijtihad*. Ijtihadlah yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya.

#### 4. Eksistensi Hukum Islam di Inodesia

Menyebarnya Islam ke berbagai negara dengan situasi dan kondisi yang berbeda, tradisi dan karakter masyarakat yang beragam, serta ilmu pengetahuan yang terus berkembang, muncul berbagai macam persoalan fiqh baru yang memerlukan jawaban hukum. Hal ini menjadi tantangan bagi para ulama pada masa itu. Dalam perkembangannya, para ulama melakukan usaha menyusun fiqh secara sistem perundang-undangan. Usaha ini telah muncul pada permulaan abad ke-2 hijrah.

Pada permulaan pemerintahan Abbasiyah, Ibnul Muqaffa seorang Parsi, wafat tahun 144 H. menulis sebuah risalah kepada Abu Ja"far al-Manshur untuk mengajak khalifah membuat suatu undang-undang umum yang harus berlaku untuk seluruh wilayah Islam, yang diambil dari pada kitab (Alquran) dan Sunnah. Dan ketika tidak ada *nash*, diambil dari pada *ra"yu* dengan memperhatikan kaidah-kaidah umum dan kemaslahatan umat. Akan tetapi usul itu tidak mendapat perhatian pada masa itu (M.H. Ash-Shiddieqy, 1993).

Pada tahun 148 H. sewaktu khalifah Abu Ja"far Al-Manshur berhajji, beliau meminta kepada Imam Malik, supaya beliau

diperkenankan untuk memerintahkan kepada umat Islam agar bermadzhab kepada Imam Malik. Imam Malik tidak menyetujuinya. Pada tahun 163 H. usulan itu diajukan kembali, namun Imam Malik tetap menolaknya. Akhirnya ide khalifah itu tidak dapat dilaksanakan. Demikian di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid (170-193 H.) ide ini muncul kembali, beliau meminta kepada Imam Malik supaya menyetujui ide yang telah dikemukakan, namun Imam Malik tetap menolak permintaan khalifah al-Manshur tersebut (M.H. Ash- Shiddieqy, 1993).

Pada akhir abad ke 11 H. Pemerintah Utsmaniyah bermaksud menyusun hukum-hukum *mu'āmalah madaniyah* (undang-undang perdata) yang diambil dari mazhab Hanafi dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan jiwanya yang sesuai dengan masa dan tempat di kala itu. Panitia yang dibentuk itu dapat mengumpulkan sejumlah hukum-hukum dalam sebuah kitab, kemudian dijadikannya sebuah undang-undang dengan dibuatnya artikel-artikel yang berjumlah 1851 pasal. Pada tahun 1326 H. disusunlah pula undang-undang keluarga yang diambil dari mazhab Hanafi. Dengan usaha-usaha ini, dapat dikatakan bahwa pemerintah Ustmaniyah merupakan orang-orang yang mula-mula melaksanakan ide Ibnul Muqaffa dalam membentuk undang-undang, menjelmakannya ke dalam perwujudan (M.H. Ash-Shiddieqy, 1993).

Penetapan masalah hukum muamalat bagi masyarakat *the Ottoman Empire* selalu menggunakan hukum barat, hukum adat, dan fiqh Hanafi, tapi dalam mazhab Hanafi sendiri terdapat banyak perbedaan pendapat yang mengakibatkan sulitnya para hakim mengambil suatu keputusan. Melalui masalah ini maka disusunlah kitab fiqh *Majallāt al-Ahkām al-„Ādiliyyah* pada pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Kitab inilah yang menjadi konstitusi negara dan dimaksudkan untuk menghilangkan perbedaan pendapat dalam memutuskan perkara hukum oleh para hakim kerajaan (Musthafa Ahmad Zarka, 2004).

Pada masa modern hampir semua negara di dunia Islam sudah memiliki Undang-undang *al-Akhwāl al-Syakhsiyah*. Di Mesir, undang-undang perkawinan dikeluarkan pada tahun 1936, undang-undang waris pada tahun 1946. Di Maroko, undang-undang perkawinan kodifikasi pertama dan perceraian (kodifikasi kedua) dinyatakan berlaku berdasarkan instruksi pemerintah pada 27 *Rabī' al-Sāni* 1377H. dan

putusan pengadilan pada awal tahun 1958 M. Di Yordania, undang-undang hukum keluarga, mulai dikeluarkan pada tahun 1927 lalu diamandemen pada tahun 1951 menjadi 131 pasal. Di Irak, pada tahun 1959 dengan 88 pasal, dan Tunisia pada tahun 1956, kecuali Arab Saudi yang tidak mengenal undang-undang *al-Akhwāl al-Syakhsiyah*, mereka menggunakan kitab-kitab fiqh mazhab Zaidiyah sebagai pedoman, karena kebanyakan umat Islam di sana bermazhab Zaidiyah.

Indonesia termasuk salah satu negara yang menerbitkan undang-undang keluarga Islam (*al-ahwāl al-syakhsiyah*). Hukum Islam telah banyak memberikan kontribusi terhadap tata hukum di Indonesia. Upaya transformasi hukum fiqh ke dalam bingkai hukum nasional pun dilakukan oleh para ulama dan pakar hukum Islam.

Hal itu semakin nyata dengan terbitnya beberapa regulasi atau peraturan perundangan yang menjadi hukum positif di Indonesia, di antaranya: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Hubungannya dengan keberadaan Peradilan Agama yang notebene telah mendapatkan pengakuan secara formal-yustisial dan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman (*judicial power*) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 24 A (hasil amandemen), keberlakuan syariat Islam merupakan hal yang niscaya. Dengan demikian, eksistensi Peradilan Agama dalam pelaksanaan syariat Islam di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bingkai tata Hukum Nasional (Aden Rosadi, 2015).

Hukum Islam secara substantif adalah dimensi integral dari ajaran Islam. Sebagai ajaran agama, hukum Islam berasal dari Allah Swt. dan bersumber langsung kepada Alquran dan as-Sunnah. Dengan demikian, hukum Islam jelas bukan produk politik. Artinya tidak ada keharusan pemberlakuan aturan hukum Islam melalui keputusan politik atau legalitas penguasa, baik berupa undang-undang (*taqnin*) atau instrumen perundang-undangan lainnya. Akan tetapi, di dalam bentangan sejarahnya tidak jarang ditemukan sebagai upaya menerapkan dan memberlakukan hukum Islam di dalam suatu wilayah politik tertentu, keberadaan hukum Islam membutuhkan legitimasi kekuasaan politik, bahkan dibahasakan dengan formulasi politik tertentu, seperti dengan cara legislasi. Karena itu dalam batas-batas tertentu hukum Islam bisa dikatakan produk politik. Bahkan, legitimasi ini bisa menjadi suatu keharusan, karena besarnya manfaat bagi kepastian dan kekuatan hukum secara legal-positif (Marzuki Wahid, 2014).

## KESIMPULAN

Hukum Islam tidak begitu saja ditetapkan, tiga asas penetapan hukum Islam sebagaimana dikeemukakan Khudhari Bik („*adamul kharaj, taqlīl al-takālif*, dan *al-Tadrīj fi al-Tasyrī*“) dapat kita simpulkan bahwa hukum Islam ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan kemaslahatan manusia dengan memelihara *māqasid al-syarī*“*ah al-khamsah*. Demikian pelaksanaannya, pelaksana hukum harus benar-benar menguasai hukum Islam dan dapat menerapkan sesuai dengan kondisi pelaku.

Karakteristik Hukum Islam yang *takāmul* (utuh), *tawassuth/wasathiyah* (imbang), dan *harakah* (dinamis) menjadikan hukum Islam dapat beradaptasi dengan kondisi yang berkembang dan mengikuti perubahandari masa ke masa. Hukum Islam memiliki sumber yang luas, berlaku untuk semua kalangan, tidak membeku (*jumud*) atau berlebih-lebihan (*tatharruf*), dan mampu menyikapi hal-hal yang bertentangan secara tegas dan luwes dengan tanpa cenderung kepada suatu pihak.

Pada dasarnya penetapan dan pemberlakuan hukum Islam tidak memerlukan legitimasi kekuasaan politik, karena hukum tersebut bersumber dari Alquran, hadits, *ijma*“, dan *ijtihad* para ulama. Namun demikian, ada aturan hukum Islam tertentu yang memerlukan legislasi yang harus melalui legitimasi politik. Hukum tersebut menuntut kepastian dan kekuatan hukum secara legal-positif dengan mempertimbangkan kemaslahatan seperti urusan perkawinan, wakaf, zakat, ibadah haji, dan lain-lainnya. Produk hukum semacam ini dapat dikatakan sebagai produk politik.

Hukum Islam telah memberikan kontribusi bagi hukum perundang-undangan Islam di Indonesia. Transformasi fiqh ke dalam tata hukum nasional di Indonesia merupakan bentuk implementasi shariat Islam dalam bingkai hukum nasional. Terbitnya aturan hukum perundangan Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama dapat dikatakan bahwa negara Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam mengatur urusan agama, maka eksistensi shariat Islam tidak boleh dipisahkan dari negara. Perjuangan para ulama dan pakar hukum terhadap legislasi hukum Islam dengan segala prosesnya, telah memberikan nafas segar bagi penganut agama Islam di Indonesia. Perundang-undangan Islam yang terus mengalami perubahan, pergantian, atau penambahan memperlihatkan bahwa eksistensi hukum Islam di Indonesia bersifat luwes dan dinamis, mengikuti perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushūl Fiqh*. Kairo: Syabab al-Azhar, 2002
- Abu al-Husain Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi. *Sahīh Muslim*. Riyadh: Dar Thaybah, 2006
- Aden Rosadi. *Peradilan Agama di Indonesia: Dinamika Pembentukan Hukum*. Bandung: Sambiosa Rekatama Media, 2015
- Haitsam Hilal. *Mu'jam Mustalah al-Ushūl*. Beirut: Dār al-Jail, 2003
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993
- M. Khafifuddin. *Metodologi Kajian Fiqh*. Situbondo: Ibrahimy Press. 2010/2011
- Mahmud Syaltut. *Al-Islām Aqīdah wa al-Syarī'ah*. ttp: Dar al-Qalam, 1966
- Mahmud Syaltut. *Al-Islām „Aqīdah wa al-Syarī'ah*. Kairo: Dār al-Syurūq, 1968
- Marzuki Wahid. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Cirebon: ISIF, 2014
- Muh. Syafiq Gharbal. *Al-Mausū'ah al-Arabiyyah al-Muyassarah*. Kairo: Dār al-Qalam, 1965.
- Muhammad Hasbi Ash-Siddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2013
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhori. *Sahīh al-*

*Bukhāri*. Mauqi Wizārah al-Auqāf al-Misriyah, tt.

Muhammad al-Khudhari Bik. *Tārikh Tasyrī' al-Islāmi*. Mesir: Dār al-Fikr, 1967

Muhammad bin Isa bin Saorah bin Musa bin al-Dhahak al-Turmudzi. *Sunan al-Turmudzi*. Mesir: Mauqi' Wazārah al-Auqāf al-Misriyah, tt.

Musnad Rozin. "Karakteristik Hukum Islam dalam Perubahan Sosial". Jurnal Hukum. Vol. 13. Nomor 2. STAIN Jurai Siwo Metro

Musthafa Ahmad Zarka. *Al-Madkhal fi al-Fiqh al-., Ām*. Jeddah: Dār al-Bashir, 2004

Muhammadun, M. (2019). Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(11), 104–113.

Yusuf Musa. *Al-Madkhal li al-Dirāsah al-Fiqhi al-Islāmi*. Kairo, Dār al-Fikri al-Arabi, 2009

Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqhu al-Islāmi wa Adilatuhū*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989

Wazārah al-Syu'ūn al-Islāmiyah wa al-Auqāf wa al-Da'wah wa al-Irsyād. *Al-Qur'ān al-Karīm wa Tarjamatu Ma'ānihi bi al-Lughah al-Indunisiyah*. Madinah Munawwarah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1418 H.